



SALINAN PENETAPAN

NOMOR : 0046/Pdt-P/2014/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili permohonan Pengangkatan Anak pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara :

PEMOHON I, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kuantan Singingi, Alamat Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I” ;

PEMOHON II, umur 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat , Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II” ;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat bukti tertulis serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 0046/Pdt-P/2014/PA.Pbr, tanggal 01 April 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan selama 25 tahun.
- 2 Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan II dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Riska Cynthia Andriani. Namun karena kehendak Allah SWT (Almh) Riska Cynthia Andriani telah dipanggil kembali kehadirat-Nya pada usia 16 tahun tepatnya pada hari Jum'at tanggal

Halaman 1 dari 9 **Penetapan NO.0046/Pdt.P/2014/PA.Pbr**



09-09-2005 dan sudah duduk di bangku kelas III IPA SMU Negeri 9 Pekanbaru.

- 3 Hal ini membuat keluarga PEMOHON I (Pemohon I dan II) merasa sangat kehilangan, ditambah lagi dengan keadaan sang istri yang telah menjalani operasi pengangkatan kista ovarium di rahim.
- 4 Adapun motivasi dan tujuan Pemohon I dan II mengadopsi anak tepatnya pada hari Jum'at tanggal 08-03-2013. Telah mengangkat seorang bayi perempuan yang diberi nama oleh Pemohon I dan II ANAK ANGKAT yang dititipkan oleh Dinas Sosial Propinsi Riau pada Panti Asuhan Anak Al Hidayah yang beralamat di , Kota Pekanbaru.
- 5 Bahwa bayi ANAK ANGKAT termasuk anak terlantar yang di tinggalkan oleh orang tua nya dibawah trotoar jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru. Pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 yang diketahui sekitar pukul 17.30 WIB (sesuai surat kepolisian sektor Pekanbaru Kota Nomor B/01/II/2013/Sektor tanggal 15 Februari 2013).
- 6 Adapun tujuan Pemohon I dan II seperti tersebut diatas adalah :
 - a Memberikan kasih sayang dan perlindungan yang selayaknya diperoleh dari kedua orangtua bagi seorang anak.
 - b Memberikan pendidikan baik formal maupun non formal, dunia dan akhirat yang lebih layak sehingga kelak sang anak dapat berguna, tidak hanya untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya tapi juga diharapkan berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.
 - c Memberikan fasilitas tumbuh kembang yang lebih layak untuk bayi Riana Azzahra Putri.
 - d Ikut membantu negara dalam menyelamatkan generasi muda sehingga kelak tumbuh dan kembangnya menjadi generasi muda yang baik dan solehah.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon I dan II mohon agar ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
- 2 Menetapkan sahnyanya pengangkatan / adopsi anak yang dilakukan oleh para pemohon.
- 3 Menjatuhkan penetapan yang lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri-sendiri kepersidangan tersebut, kemudian Majelis Hakim telah memberi penjelasan dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, tentang akibat dari pengangkatan anak tersebut secara Agama Islam dan nasional, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap minta ditetapkan sebagai ayah dan ibu angkat dari anak tersebut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon PEMOHON I Nomor: , tertanggal 23-05-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Keluarga Kota Pekanbaru, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- 2 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon PEMOHON II Nomor: , tertanggal 10-03-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Keluarga Kota Pekanbaru, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Foto kopi Surat Nikah a.n. PEMOHON I dengan PEMOHON II Nomor: , tertanggal 05-6-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Foto kopi Kartu keluarga a.n Kepala Keluarga PEMOHON I, Nomor: tanggal 07-03-2014, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;



5. Foto kopi Surat Permohonan Pengangkatan Anaka a.n. PEMOHON I, Nomor: , tertanggal 04 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Foto kopi Surat Keputusan kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, tentang Pemberian Izin kepada PEMOHON I untuk mengangkat Anaka dari NY. X, Nomor: , tertanggal 07 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Asli Surat keterangan dari Panti Asuhan Anak Al Hidayah Kota Pekanbaru Nomor: tanggal 21 November 2013, selanjutnya diberi kode P.7;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menyampaikan hal-hal lain lagi dan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan dan memberikan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan anak tersebut, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 atas perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama disebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang



beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 atas perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, disebutkan diantara poin-poin bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama, sebagaimana tersebut pada angka 20 yaitu : "Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam";

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak yang bernama ANAK ANGKAT, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah dan mempunyai seorang anak perempuan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia pada usia 16 tahun yakni pada tanggal 09 September 2005 dan setelah itu sampai sekarang belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis (P.1 s/d P.7) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bukti P.7 tidak dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru karena berupa bukti surat tersebut berupa surat asli, maka Majelis Hakim dapat menerima alat-alat bukti tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berada dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan oleh bukti-bukti, baik bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan, bukti mana telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, telah sesuai dengan ketentuan 285 R.Bg jo Pasal 1867 dan 1868 KUH Perdata serta Pasal 172 R.Bg, tentang bukti tertulis, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;



- 2 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, sebagaimana bukti nikah yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/05/V1/2012;
- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat dan memelihara anak yang bernama ANAK ANGKAT tersebut sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak sebagai berikut :

1 Prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan :

- 1 Bahwa oleh karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat memenuhi tumbuh kembang anak, maka anak tersebut berhak diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Azazi Manusia;
- 2 Bahwa syarat-syarat pengangkatan anak secara umum adalah hanya peralihan tanggung jawab dibidang pendidikan, perawatan dan kepentingan lainnya dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkat, dan pengangkatan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, hal ini didasarkan pada Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
- 3 Bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan tetap memperhatikan kesiapan mental anak yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;



- 4 Bahwa orang tua angkat harus bertindak sebagaimana layaknya orang tua yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak angkat, sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Azasi Manusia;

1 Prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Islam :

- 1 Bahwa Hukum Islam membenarkan pengangkatan anak, bahkan Rasulullah SAW. Sangat menganjurkan untuk mengadopsi anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, sebagaimana dipraktekan langsung oleh beliau dengan mengangkat Zaid bin Haritsah sebagaimana anak angkatnya;
- 2 Bahwa pengangkatan anak hanya peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan, pemenuhan segala kebutuhannya, tanpa memutuskan hubungan darah (Nasab) anak angkat dengan orang tua kandungnya atau wali nasabnya, sedangkan anak yang diberi nama ANAK ANGKAT tersebut tidak dinasabkan kepada ayah Angkatnya. Hal ini didasarkan pada Al-qur'an :

1 Surat Al-ahzab ayat 4 :

Artinya : “Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu, yang demikian hanyalah perkataanmu dimulutmu saja”

2 Surat Al-ahzab ayat 5 :

Artinya : “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama Bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum dalam Islam, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara plunter murni, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II**, tempat kediaman Jalan Pemudi Gang Budiman NO. 12 A RT.002, RW. 005, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, terhadap anak perempuan bernama **ANAK ANGKAT**;;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **21 April 2014 Masehi**, bersamaan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1435 H**, oleh kami **Dra. Hj. Rismaniar, HS, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Barmawi, MH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

ttd

Dra. Hj. RISMANIAR, HS, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BARMAWI, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. MARDANIS, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,



ttd

ZULFAHMI, S.Ag, MH .

Perincian biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pihak-pihak | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |

-
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 5. Biaya Materai Putusan | : Rp. 6.000,- |
|--------------------------|---------------|

J U M L A H : Rp. 241.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 21 April 2014

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A

RASYIDI, MS, SH